



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. LAGAS SITUMORANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Desa Sibolis Dolok, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. JUARA KASSIUS SITUMORANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Petani/berkebun, Tempat Tinggal di Sibatuara, Desa Urat Timur, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

3. MAYA MARIA SITUMORANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Wiraswasta, Tempat Tinggal di Situmeang Habinsaran, Desa Situmeang Habinsaran, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten, Tapanuli Utara, Provinsi, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat III memberikan kuasa kepada Polma Tua P Lumbantoruan, S.H., dan Sanriko Marpaung, S.H., Para Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum Polma Tua P Lumbantoruan, SH & Rekan yang beralamat di Perumahan Taman Cibinong Asri Blok B1 No. 18D RT 009/019, Jln SKB Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor-Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 17 November 2021, dibawah Register Nomor 557/SK/2021/PN Blg, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Halaman 1 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



Lawan:

1. RUDI GIVSON SITUMORANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Saayunan I No. 22 Rt. /Rw. 006/007, Kelurahan Kebonlega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung – Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. BAHTIAR SITUMORANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Gramapuri taman sari Blok I 12 No, 12 Rt. /Rw. 003/033, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kota Bekasi – Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. KASPAR SITUMORANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Taman Harapan Baru Blok D1/23 Rt. /Rw. 004/022, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi – Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. MEINRAD PANGIHUTAN SITUMORANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Suhut Ni Huta Pardomuan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IV memberikan kuasa kepada Bilher Situmorang, S.H, Drs Lumba Sianipar, S.H, Firdaus Lombardo Napitupulu, S.H, Harris Hutabarat, S.H, Riduan Situmorang, S.H, dan Ayuni Marbun, S.H, Para Advokat pada kantor Pengacara Bilher Situmorang, S.H & Partners yang beralamat di Jl. Perjuangan No. 10, Prima Harapan Regency, Kelurahan Harapan Baru, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, 17124, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 8 Desember 2021, dibawah Register Nomor 599/SK/2021/PN Blg;

5. Kepala Desa Urat Timur berkedudukan di Jl. Pulau Samosir, Toba Samosir, Sumatera Utara, 22393, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Mangihut Sinaga, MM, Lamhot Nainggolan, S.H., M.H, Panataran Lumbanraja, S.H, Asben Sinaga, S.H, dan

Halaman 2 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



Exaudi Silalahi, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Januari 2022, dibawah Register Nomor 7/SK/2022/PN Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. Camat Palipi, berkedudukan di Jl. Raya No.1 Mogang – Palipi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Mangihut Sinaga, MM, Lamhot Nainggolan, S.H., M.H, Panataran Lumbanraja, S.H, Asben Sinaga, S.H, dan Exaudi Silalahi, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Januari 2022, dibawah Register Nomor 8/SK/2022/PN Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR

berkedudukan di Komplek Perkantoran Desa Parbaba Situngkir, Pangururan Situngkir samosir, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara 22395 untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 17 November 2021 dalam Register Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah selaku keturunan dari **almarhum Parasian Situmorang (ompu Lagas Situmorang)** atau kakek Para Penggugat, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan dikenal dengan nama Boru Naipos-pos dikaruniai 4 (empat) orang anak semuanya **Perempuan**, kemudian **almarhum Parasian Situmorang (ompu Lagas Situmorang)** menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **Klementina Br Sinurat** kemudian dari hasil perkawinan yang ke **2 (dua)** telah dilahirkan 6 (enam) orang anak antara lain yaitu **Mangihut Situmorang, Apul Situmorang, Mangasi Situmorang, Sahat Situmorang, Kesaur Boru Situmorang dan Arnauli Boru Situmorang**.

Halaman 3 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



Selanjutnya anak **almarhum Parasian Situmorang (ompu Lagas Situmorang)** yaitu anak paling besar yang bernama **Mangihut Situmorang** menikah dengan seorang perempuan secara adat yang bernama **TIANNA Boru Sinaga** dan anak ke tiga yang bernama **SAHAT SITUMORANG** menikah dengan seorang perempuan secara adat yang bernama **Tiorna Br. SINAGA** kemudian untuk dan demi kepentingan hukum khususnya terkait hak keperdataan daripada semua keturunan **almarhum Parasian Situmorang (ompu Lagas Situmorang)** diwakilkan oleh :

1. **LAGAS SITUMORANG** (anak kandung dari Almarhum Mangihut Situmorang) Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Desa Sibolis Dolok, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara (Penggugat I)
2. **JUARA KASSIUS SITUMORANG**, (anak kandung dari Almarhum Sahat Situmorang) Pekerjaan, Petani/berkebun, Tempat Tinggal di Sibatuara, Desa Urat Timur, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara (Penggugat II)
3. **MAYA MARIA SITUMORANG**, (anak kandung dari Almarhum Sahat Situmorang) Pekerjaan, Wiraswasta, Tempat Tinggal di Situmeang Habinsaran, Desa Situmeang Habinsaran, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten, Tapanuli Utara, Provinsi, Sumatera Utara (Penggugat III)
2. Bahwa semasa hidupnya **almarhum Parasian Situmorang (ompu Lagas Situmorang)** yakni kakek Para Penggugat, tempat dan tanggal lahir di Sibatuara Urat Timur, 5 Oktober 1890, jenis kelamin laki-laki pekerjaan bertani kewarganegaraan Indonesia, dan beralamat di Sibatuara Kelurahan/Desa Urat Timur, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara semasa hidupnya memiliki warisan berupa 4 (empat) bidang tanah diantaranya tanah dibawah jalan ringroad samosir, tanah diatas jalan ringroad samosir, tanah bekas perkebunan cengkeh dan tanah yang menjadi objek sengketa, kesemuanya terletak di Desa Urat Timur Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir adapun yang menjadi obyek sengketa adalah berupa tanah seluas kurang lebih 6524 M2 yang terletak di Desa Urat Timur, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, d/h disebut Tanah Holbung Bagas yang berbatasan dengan;

Timur : Kasmin Situmorang (A. Linda Situmorang)

Utara : Kornel Situmorang (A. Palentina Situmorang)

Halaman 4 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



Barat : Lanto Theopilus Situmorang (A. Madi
Situmorang)

Selatan : Elgo Situmorang


Dikenal dan terletak di desa urat timur kec. Palipi Kabupaten Samosir, berupa hak keturunan dari penguasaan serta pengelolaan daripada **oppung MANGARERAK** turun ke **oppung MANALHAS** diluar obyek tanah bahagian tanah lainnya yang telah dibagikan juga kepada keturunan anak kedua **oppung MANGARERAK** ke anak pertama yang bernama OP. PISO, kemudian diantara 4 obyek tersebut diatas menjadi bagian tanah milik daripada almarhum **Parasian Situmorang (op. Lagas atau kakek Para Penggugat)**, selaku pemilik tanah dan yang satu bagian diantaranya yang selanjutnya menjadi Obyek Sengketa.

3. Bahwa Almarhum **PARASIAN SITUMORANG** ompung atau kakek dan nenek Para Penggugat (**boru Sinurat**) juga telah lama meninggal dunia dengan demikian selanjutnya sepeninggalnya almarhum, maka ke 4 (empat) bidang tanah diatas termasuk yang menjadi objek sengketa, secara otomatis beralih menjadi milik keturunan almarhum parasian situmorang, dimana pengelolaan kesemua tanah tersebut di atas dan demi serta kepentingan hukumnya di berikan atau diwakilkan kepada anaknya yang bernama **alm MANGIHUT SITUMORANG dan alm Sahat Situmorang** atau orang tua kandung Para Penggugat namun ke 4 (empat) obyek tanah tersebut belum di bagi-bagikan baik secara tertulis maupun secara lisan kepada semua keturunan PARASIAN SITUMORANG (OP. Lagas Situmorang) termasuk Para Penggugat;
4. Bahwa, selanjutnya seiring waktu berjalan MANGIHUT Situmorang telah meninggal tanggal 20 -11- 2004 dengan isterinya yang bernam TIANNA Boru Sinaga telah meninggal dunia tanggal 7 - 01- 2006 dan Sahat Situmorang juga telah meninggal tangal, 20 -08 – 2011 dan isterinya yang bernama Tiorna Br. SINAGA telah meninggal dunia tanggal 22 - 11 – 2014, maka kemudian untuk meneruskan kepentingan serta mempertahankan hak keperdataan terkait kepemilikan atas bidang-bidang tanah kakek nenek atau ayah ibu daripada Para Penggugat, dengan sendirinya hak tersebut jatuh kepada kesemua keturunan almarhum yang diwakilkan oleh Para Penggugat yakni antara lain;

Halaman 5 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



- LAGAS SITUMORANG Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Desa Sibolis Dolok, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
 - JUARA KASSIUS SITUMORANG, Pekerjaan, Petani/berkebun, Tempat Tinggal di Sibatuara, Desa Urat Timur, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
 - MAYA MARIA SITUMORANG, Pekerjaan, Wiraswasta, Tempat Tinggal di Situmeang Habinsaran, Desa Situmeang Habinsaran, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten, Tapanuli Utara, Provinsi, Sumatera Utara;
5. Bahwa adapun SILSILAH KETURUNAN ANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN PARA Tergugat secara pendek adalah demikian;



Bahwa uraian silsilah diatas adalah secara ringkas terkait hubungan keluarga Para PENGGUGAT dengan Para TERGUGAT, dimana sebelumnya **ompung MANGARERAK** pernah memiliki bidang-bidang tanah yang dikenal dan terletak di Desa Urat Timur Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir yang telah dibagi-bagi kepada kedua anak keturunannya **Op. MANGARERAK** alm yang bernama **Op. PISO** dan **Op. MANALHAS** dan Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris dari Op. Manalhas, dan Objek perkara aquo adalah bahagian dari harta peninggalan atau warisan tanah yang berasal dari warisan dari **Op. Manalhas**, kemudian turun kepada kakek Para Penggugat yaitu **Almarhum Parasian Situmorang** pengelolaan dan pemberdayagunaannya yang diwariskan



kepada anaknya yang bernama **Mangihut Situmorang** dan **Sahat situmorang**, tentu dengan saudara lainnya.

6. Bahwa adapun tanah warisan yang berasal dan merupakan bagian daripada Ompung Manalhas dan menjadi bahagian **milik Para Tergugat** adalah berjarak kurang lebih 400-500 meter dari rumah **ASNO SITUMORANG** yang sekarang ditempati oleh **JUARA KASIUS SITUMORANG** atau Penggugat II dan kalau dari obyek perkara berjarak sekitar 1 km dari arah Panguruan yang disebut dan dikenal sebagai perkampungan **Sosor LAIT-LAIT** dan disana juga almarhum **Ompung BISMAR SITUMORANG** atau kakek daripada Para Tergugat bertempat tinggal sampai meninggal dan dikuburkan, namun kemudian dengan secara adat saring-saring atau tulang belulang almarhum **OP. BISMAR SITUMORANG** diangkat dan di satukan ke tempat batu na hot – tambak simin parsadaan keluarga besar **OP. MANGARERAK** (kuburan keluarga) yang terletak dengan obyek perkara
7. Bahwa, adapun perolehan tanah **milik op. Parasian** dikenal dan terletak di Desa Urat Timur Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir dengan luas kurang lebih 6524 M² (enam ribu lima ratus dua puluh empat meter persegi), tertera a/n **PARASIAN SITUMORANG (Oppung LAGAS SITUMORANG** atau kakek Para Penggugat), tempat dan tanggal lahir di Sibatuara Urat Timur, 5 Oktober 1890, jenis kelamin laki-laki pekerjaan bertani kewarganegaraan Indonesia, dan beralamat di Sibatuara Kelurahan/Desa Urat Timur, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera Utara, hak kewarisannya jatuh kepada anak-anaknya termasuk anaknya yang pertama bernama almarhum **MANGIHUT SITUMORANG** yang telah meninggal dan almarhum **SAHAT SITUMORANG** yang telah meninggal dunia atas 4 empat bidang tanah yang telah dijelaskan Para Penggugat diatas termasuk yang secara langsung menjadi hak daripada keturunan kakek Para Penggugat yang bernama **Op. LAGAS SITUMORANG** sesuai dengan Surat Pernyataan pomparan ompung Lagas Situmorang (Parasian Situmorang atau kakek Para Penggugat), tanggal 07-12-2012;
8. (bahwa almarhum parasian situmorang pertama kali menikah dengan br Naipospos, namun dikarenakan tidak memiliki anak laki laki, almarhum parasian situmorang menikah lagi dengan nenek para penggugat almarhumah **KLEMENTINA SINURAT** namun setelah menikah dengan nenek para penggugat, almarhum parasian situmorang belum juga di

Halaman 7 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



karuniai anak laki-laki, sehingga alm **PARASIAN SITUMORANG** meminjam nama dari keluarga **Ompung BISMAR SITUMORANG** atau kakak kandung **Ompung PARASIAN SITUMORANG – Op. Lagas Situmorang** yang bernama TOMBA, istilah adat Batak **Mangalap Tua** mangauhon atau mengakukan anak dari abang atau dari adik sendiri secara bathin ada keyakinan pancingan dengan harapan supaya Ompung Parasian atau kakek daripada Para PENGUGAT dengan segera mendapatkan keturunan anak laki-laki garis keturunan PATRENIAL, sehingga panggilan dari kakek Para Penggugat pada masa itu adalah ama Tomba, TENTU dengan persetujuan **ompung BISMAR SITUMORANG** atau kakek daripada Para Tergugat, dan pada saat peminjaman nama tersebut di laksanakan secara adat, serta untuk sebagai ucapan syukur atau terima kasih almarhum **PARASIAN SITUMORANG** memberikan sebidang tanah (pargadongan) yang berbatasan langsung dengan objek perkara aquo seluas \pm 400 m2, sekarang dikuasai oleh **RAMLI NAIPOSPOS** ipar daripada **MARADEN SITUMORANG** (orang tua dari Bahtiar Situmorang atau Tergugat II) dan selanjutnya almarhum Parasian Situmorang juga memberikan sebidang tanah pertapakan rumah untuk **TOMBA SITUMORANG** yang terletak di bawah jalan ringroad Samosir Desa Urat Timur Kecamatan Palipi persis berhadapan atau berseberangan dengan rumah **JUARA KASISUS SITUMORANG (Penggugat II)** dan sampai gugatan ini di ajukan tanah tersebut adalah berasal atau bagian daripada tanah warisan milik Para Penggugat;

9. Bahwa semasa hidupnya Parasian Situmorang (kakek Para Penggugat) menguasai dan memberdayagunakan ke empat bidang tanah termasuk yang menjadi obyek sengketa miliknya tersebut, dengan cara menanam tanaman berupa singkong dan berbagai macam sayuran, khususnya lahan tanah yang terletak dibawah jalan ringrood Samosir ditanami bawang, sebelum ada rumah dan di atas obyek tersebut diberikan bagian pertapahan untuk sdr. **TOMBA** dan selanjutnya setelah **ompung Parasian Situmorang** meninggal dunia maka pengelolaan obyek tanah tersebut diteruskan oleh anaknya yang bernama **Mangihut Situmorang** (orang tua daripada **LAGAS SITUMORANG** atau Penggugat I) kemudian atas tanah dimaksud sesuai dengan posita gugatan pada angka 2 diatas oleh **MANGIHUT SITUMORANG (orang tua Para Penggugat alias oppung Dame Situmorang)** pernah meminjam uang dengan menjaminkan tanah yang

Halaman 8 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



menjadi obyek perkara ini kepada **MARADEN SITUMORANG** (*orang tua daripada Bahtiar Situmorang-Tergugat II*) dengan bukti surat yang terakhir diperbaharui dengan **Surat perjanjian tanggal 13 Maret 1997**, namun selanjutnya atas pinjaman uang dengan jaminan tanah **oppung PARASIAN SITUMORANG (Op. Lagas Situmorang alm)** demikian juga penguasaan dengan memberdayakan pengelolaan tanah yang menjadi obyek perkara sekaligus menjadi beralih kepada almarhum **MARADEN SITUMORANG (keluarga Para Tergugat - ayah Bahtiar Situmorang)**;

10. Bahwa, kemudian pada tanggal **16 Mei 2000** oleh **Juara Kasius Situmorang (Penggugat II)** sudah melakukan pembayaran hutang (menebus pinjaman) tersebut kepada keluarga Para Tergugat sebesar **400 kaleng beras**, dimana sebagai pihak penerima tebusan dimaksud adalah **MARADEN SITUMORANG (Orang tua Bahtiar Situmorang - Tergugat II)** maka oleh karenanya Surat Gadai tersebut diserahkan oleh Maraden Situmorang kepada Juara Kassius Situmorang (**Penggugat II**),
11. Bahwa, dengan adanya pelunasan hutang terhadap pinjaman yang dilakukan oleh ayah dari Para Penggugat, in qasu kepada keluarga Para Tergugat, maka dengan demikian segala urusan terkait hak dan kewajiban para pihak mengenai pinjaman serta jaminan, dan dengan adanya pelunasan tentu dianggap telah terselesaikan, dan selanjutnya pihak Para Penggugat pada tanggal 25 September 2002 alm **MANGIHUT SITUMORANG (Op. Dame)** atau orang tua kandung Penggugat I mengirimkan surat kepada angkangnya/kakak ipar yang bernama **MARADEN SITUMORANG** yang memperisterikan Boru Sitanggang (**orang tua kandung Bahtiar Situmorang T II qq A. Pendi Situmorang**) yang pada pokoknya menyampaikan sekaligus menegur dan meminta supaya abang – kakak iparnya yang bernama MARADEN SITUMORANG dan atau anaknya yang bernama **BAHTIAR SITUMORANG (Tergugat II atau A. Pendi)** untuk tidak lagi mengelola dan dengan segera secara sukarela mengembalikan tanah milik orang tua Para Penggugat yang bernama **MANGIHUT SITUMORANG** alm (Ayah daripada Penggugat I), qq **SAHAT SITUMORANG** (ayah daripada Penggugat II dan III), atau yang berasal dari **OP. PARASIAN SITUMORANG** alm selaku kakek atau ompung daripada Para Penggugat karena sudah ditebus gadainya;
12. Bahwa, sesuai fakta tanah yang menjadi obyek sengketa seyogianya diserahkanlah kepada Para Penggugat, dan maka sejak itu ibu daripada

Halaman 9 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



Para Penggugat yang bertempat tinggal tidak begitu jauh dari tanah obyek sengketa aquo mulai menguasai dan mengelola tanah tersebut kembali hingga sampai kemudian ibu nya Penggugat II dan III yang bernama **Tiorna Sinaga** meninggal dunia pada tahun 2014, namun sejak tahun 2014 atas sepeninggalnya almarhum ibu daripada Penggugat II dan III tanah yang menjadi obyek sengketa aquo masih tetap dalam penguasaan pihak Para Penggugat dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dikuatkan atas obyek perkara bahwa pernah di kelola dan dijaga oleh saudara **Tangguh Pandapotan Siringo-ringo** sebelum diangkat menjadi perangkat Desa atas izin daripada **Tiorna Sinaga** ibu daripada Penggugat II dan III, namun oleh karena anak-anak alm **MANGIHUT SITUMORANG** dan **SAHAT SITUMORANG** alm dan keluarga lainnya yakni PARA PENGGUGAT khususnya yang bertempat tinggal dialamat terdekat dengan obyek tanah perkara aquo, karena faktor atas ketidaktahuan serta tidak adanya samasekali informasi dari TERGUGAT V (Kantor DESA Urat Timur) dan TERGUGAT VI (Kantor Kecamatan Palipi) disamping kesibukan dimasing-masing Para Penggugat yang sering keluar dari daerah tinggal obyek sengketa dalam mencari penghidupan sebagaimana layaknya masyarakat umum, disamping merasa sudah tidak ada lagi masalah terkait obyek tanah yang pernah digadaikan orang tua mereka sudah dilunasi kepada pihak atau orang tua daripada Para Tergugat, sehingga keadaan situasi ke empat bidang tanah milik Para Penggugat termasuk yang menjadi obyek sengketa tidak terkonsentrasi dan tidak terkontrol lagi, tidak adanya informasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir (TURUT TERGUGAT) mengenai apa-apa saja baik pemberitahuan semisal adanya pengukuran atas permohonan pihak ketiga lainnya termasuk Para Tergugat terkait tanah milik Para Penggugat yang menjadi obyek sengketa;

13. Bahwa pada sekitar awal tahun 2018 Para Penggugat memperoleh informasi dari tetangga yang masih kerabat, yang menyampaikan kalau ada kabar saudara **MEINRAD PANGIHUTAN SITUMORANG** (Tergugat IV) akan mengurus surat tanah milik Para Penggugat oleh sdr. **BAHTIAR SITUMORANG (Tergugat II)** dan sdr. **KASPAR SITUMORANG, (Tergugat III)** dengan tanpa hak mengajukan permohonan Pensertipikatan kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Samosir (TURUT TERGUGAT) melalui program Pemerintah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ke atas nama Para Tergugat sehingga jelas sangat merugikan Para

Halaman 10 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



Penggugat, dimana sepengetahuan Para Penggugat Kantor **Desa dan Kantor Kecamatan (Tergugat IV dan V) wajib membentuk Panitia PTSL dan setelah panitia terbentuk maka selanjutnya disosialisasikan kepada para penerima program** tidak pernah diketahui oleh Para Penggugat dan kemudian atas informasi tersebut Maria Situmorang (Penggugat III) yang merupakan salah satu anak daripada Sahat Situmorang alm atau cucu daripada Parasian Situmorang alm telah mengirimkan surat medio **tanggal 6-02-2018** kepada Kantor Pertanahan Samosir (TURUT TERGUGAT) yang pada pokok surat menyampaikan keberatan atas pengajuan permohonan Sertipikat yang diajukan oleh Bahtiar Situmorang (Tergugat II) dan surat Penggugat III tersebut diterima oleh petugas BPN Samosir yang bernama Moses Sitangang, namun TURUT TERGUGAT sama sekali tidak menghiraukan surat keberatan Para Penggugat tersebut dan secara Melawan Hukum masih melanjutkan proses penerbitan Sertipikat atas nama Para Tergugat oleh **TURUT TERGUGAT tanggal 05 Juni 2018** berdasarkan Surat Ukur **tertanggal 30 April 2018**;

14. Bahwa, atas surat keberatan Penggugat IIIyang pada pokoknya menyampaikan keberatan atas permohonan Sertipikat yang diajukan oleh Bahtiar Situmorang (Tergugat II) dan **Meinrad Pangihutan Situmorang (Tergugat IV)**, karena tanah yang dimohonkan tersebut adalah milik dari Pomparan **Op. LAGAS SITUMORANG** alm (kakek daripada Para Penggugat yang berada di Desa Urat Timur, dan atas surat KEBERATAN yang ditembuskan aquo ke Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional a.n Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, Direktur Pengaturan dan Pendaftaran Hak Tanah Ruang dan PPAT **kemudian** mengirimkan surat kepada Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara dengan nomor 1101/20.1-400.20/IV/2018, tanggal 11 April 2018 hal : keberatan atas surat permohonan Sertipikat dari Desa Urat Timur dengan tembusan diantaranya : Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Samosir (TURUT TERGUGAT) di Samosir isi surat tersebut : **Berkenaan dengan hal tersebut agar saudara meneliti permasalahannya dan mengambil langkah-langkah penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku, serta melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan.** setidaknya **Penggugat III (Maya Situmorang)** telah memenuhi dasar hukum sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1

Halaman 11 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ("Permen Agraria/BPN 9/1999") yakni Permintaan Pembatalan Kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Pembatalan Sertifikat yang dilakukan salah satu Penggugat di luar pengadilan dengan mengajukan surat kepada Menteri/Kepala BPN/ Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dengan alasan dan mendasari karena adanya cacat hukum secara administrative, namun sekali lagi hal tersebut **TIDAK** ditanggapi dengan baik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, serta sama sekali tidak pernah menghubungi Para Penggugat malahan dengan kesewenangwenangan dengan tidak mempertimbangkan hak orang lain (keturunan **op. Lagas** atau **PARASIAN SITUMORANG**) melalui program Pemerintah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah menerbitkan Sertipikat atas nama **Para Tergugat** secara Melawan Hukum dan sangat jelas telah merugikan Para Penggugat;

15. Bahwa, berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang pendaftaran tanah-tanah di Indonesia menyatakan pada pokoknya bahwa dalam pendaftaran tanah seharusnya salah satu syarat mutlak HARUS dilakukan pengukuran, akan tetapi Para Tergugat dengan Turut Tergugat tidak melakukan pengukuran, sebab dua orang Para Penggugat ada dan bertempat tinggal disekitar tanah yang menjadi obyek perkara dan juga masyarakat sekitar obyek tanah tersebut tidak ada yang mengetahui adanya pengukuran tanah di obyek sengketa, sehingga dengan kesewenang-wenangan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir (TURUT TERGUGAT) tersebut menerbitkan Sertipikat hak Milik No. 21/Desa Urat Timur tanggal 05 Juni 2018, Surat Ukur No. 03/Urut Timur/2018 tanggal 30 April 2018 seluas 1.981 M2 atas nama 1. Rudy Givson Situmorang (Tergugat I). Bahtiar Situmorang (Tergugat II). Kaspar Situmorang (Tergugat III) dan Sertipikat hak Milik No. 22/Desa Urat Timur tanggal 05 Juni 2018, Surat Ukur No. 02/Urut Timur/2018 tanggal 30 April 2018 seluas 3.988 M2 atas nama 2. Meinrad Pangihutan Situmorang (Tergugat IV) dan Turut Tergugat tidak pernah membuat pengumuman atas hasil pengukuran tersebut baik

Halaman 12 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



dikantor Kepala Desa maupun tempat lain yang dianggap perlu termasuk di Media Massa sehingga sangat merugikan Para Penggugat;

16. Bahwa Permohonan Penerbitan Sertipikat dengan tanpa dasar hak yang sah kepada TURUT TERGUGAT termasuk penunjukan batas-batas oleh Para Tergugat sebelum diterbitkannya pencatatan pendaftaran oleh Turut Tergugat harus sesuai dengan ketentuan untuk dilakukan penelitian data fisik dan yuridis oleh Tim Panitia A (Tergugat V Kepala Desa Tergugat VI kantor kecamatan) dan juga dalam hal ini kualitas/legal standing Pemohon (Tergugat III dan Tergugat IV) tidak diteliti terlebih dahulu dengan cermat, sehingga TURUT TERGUGAT (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir) melanggar asas Patita (Kepatutan, ketelitian dan ketidak hati-hatian) karena perolehan hak atas tanah yang dimohonkan oleh Para Tergugat tidak memiliki dasar oleh karena perjanjian gadai antara orang tua Para Penggugat dengan orang tua Para Tergugat telah selesai dengan bukti pengembalian hutang atas jaminan **berupa 140 kaleng beras** pada tanggal 16 Mei 2000 melalui **JUARA KASSIUS Situmorang (Penggugat II)** sehingga jelas terang dan benderang yang menjadi dasar acuan permohonan penerbitan Sertipikat oleh Para Tergugat kepada TURUT TERGUGAT adalah cacat hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat, maka dengan demikian mohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk menyatakan Sertipikat hak Milik No. 21/Desa Urat Timur tanggal 05 Juni 2018, Surat Ukur No. 03/Urut Timur/2018 tanggal 30 April 2018 seluas 1.981 M2 atas nama 1. Rudy Givson Situmorang (Tergugat I). Bahtiar Situmorang (Tergugat II). Kaspar Situmorang (Tergugat III) dan Sertipikat hak Milik No. 22/Desa Urat Timur tanggal 05 Juni 2018, Surat Ukur No. 02/Urut Timur/2018 tanggal 30 April 2018 seluas 3.988 M2 atas nama 2. Meinrad Pangihutan Situmorang (Tergugat IV) adalah tidak berkekuatan berlaku atau tidak sah;

PARA TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

17. Bahwa penguasaan Para TERGUGAT atas penguasaan tanah milik Para PENGGUGAT, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan,

Halaman 13 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena pembuatan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik diantaranya.

- a. Sertipikat hak Milik No. 21/Desa Urat Timur tanggal 05 Juni 2018, Surat Ukur No. 03/Urut Timur/2018 tanggal 30 April 2018 seluas 1.981 M2 atas nama 1. Rudy Givson Situmorang (Tergugat I). Bahtiar Situmorang (Tergugat II). Kaspar Situmorang (Tergugat III) dan**
- b. Sertipikat hak Milik No. 22/Desa Urat Timur tanggal 05 Juni 2018, Surat Ukur No. 02/Urut Timur/2018 tanggal 30 April 2018 seluas 3.988 M2 atas nama 2. Meinrad Pangihutan Situmorang (Tergugat IV)**

Bahwa 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) jika dijumlah luasnya 5.969 m2 (Lima ribu Sembilan ratus Enam puluh sembilan meter persegi) diklaim milik Para TERGUGAT dibuat berdasarkan atas dasar yang kabur atau tidak jelas atau memanfaatkan situasi dengan tidak jujur, padahal tanah yang pernah dijamin atas hutang dan menjadi perkara tersebut telah dilunasi oleh salah satu Penggugat untuk dan atas nama keluarga besar Para Penggugat atau anak daripada **Parasian Situmorang** alm sehingga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa**;

Bahwa Para TERGUGAT selain menguasai fisik dengan memagari obyek dengan kawat duri, mengambil keuntungan ekonomi dari tanah Para PENGUGAT dengan menanam berbagai jenis tanaman seperti jagung dan lain sebagainya dengan melawan hak diatas tanah yang jelas-jelas secara sah merupakan milik Para PENGUGAT.

18. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan, yang diawali oleh suatu perbuatan dari si pelaku, yang meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (public order and morals);



- Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekwensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan;
- Adanya kerugian, yang terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril, akibat suatu perbuatan melawan hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, dimana hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melawan hukum, yang harus dilihat secara materil, karena sifat perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban;

Jika seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini **PARA TERGUGAT** telah menguasai fisik dan mengambil keuntungan ekonomi dari Tanah milik PARA PENGGUGAT selain itu TERGUGAT I,II,III dan IV juga telah membuat 3 (tiga) Sertifikat tanah atas nama PARA TERGUGAT yaitu:

- Sertipikat hak Milik No. 21/Desa Urat Timur tanggal 05 Juni 2018, Surat Ukur No. 03/Urut Timur/2018 tanggal 30 April 2018 seluas 1.981 M2 atas nama 1. Rudy Givson Situmorang (Tergugat I). Bahtiar Situmorang (Tergugat II). Kaspar Situmorang (Tergugat III) dan
- Sertipikat hak Milik No. 22/Desa Urat Timur tanggal 05 Juni 2018, Surat Ukur No. 02/Urut Timur/2018 tanggal 30 April 2018 seluas 3.988 M2 atas nama 2. Meinrad Pangihutan Situmorang (Tergugat IV)

Faktanya 2 (dua) Sertifikat tersebut diperoleh dengan cara-cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan hilangnya Hak Perdata Para Penggugat selaku keturunan daripada **MANGIHUT SITUMORANG alm** dan atau cucu
Halaman 15 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



daripada **PARASIAN SITUMORANG alm**, maka dengan demikian Perbuatan **TURUT TERGUGAT** (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir) dapat dikualifikasikan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan alasan Hukum Penggugat diatas, karena jelas-jelas tanah tersebut milik Para PENGGUGAT, maka Perbuatan Para TERGUGAT tersebut sangat merugikan Para PENGGUGAT, dikarenakan Para PENGGUGAT belakangan pada 16 Mei tahun 2000 sudah menebus atau telah membayar hutang pinjaman dengan jaminan obyek perkara dengan baik secara lunas kepada Para Tergugat;

19. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT yang telah menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas Nama TERGUGAT I,II,III,dan IV seluas 5.969 m² (Lima ribu Sembilan ratus Enam puluh sembilan meter persegi) dengan pembagian sebagai berikut:

a. Sertipikat hak Milik No. 21/Desa Urat Timur tanggal 05 Juni 2018, Surat Ukur No. 03/Urut Timur/2018 tanggal 30 April 2018 seluas 1.981 M2 atas nama 1. Rudy Givson Situmorang (Tergugat I). Bahtiar Situmorang (Tergugat II). Kaspar Situmorang (Tergugat III) dan

b. Sertipikat hak Milik No. 22/Desa Urat Timur tanggal 05 Juni 2018, Surat Ukur No. 02/Urut Timur/2018 tanggal 30 April 2018 seluas 3.988 M2 atas nama 2. Meinrad Pangihutan Situmorang (Tergugat IV)

20. Bahwa tindakan TURUT TERGUGAT (BPN Kabupaten Samosir) merupakan tindakan yang **bertentangan** dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum **sertifikat tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan serta dinyatakan tidak berlaku;**

21. Bahwa adapun yang dijadikan dasar atas penerbitan secara sepihak atas keberadaan tanah milik Para Penggugat diduga karena adanya pengakuan hak secara sepihak Para Tergugat melalui Program Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tanpa mengindahkan hak orang lain di atas tanah perkara aquo, karena sesuai fakta dahulu ada pinjaman secara gadai yang dilakukan oleh orang tua Para Penggugat kepada orang tua Para Tergugat sebelumnya, namundi tanggal 16 Mei 2000 melalui JUARA KASSIUS Situmorang (Penggugat II) sudah dilakukan pelunasan dengan cara memberikan 400 kaleng beras terhadap orang tua Para Tergugat dan kemudian dilanjutkan dengan adanya surat daripada

Halaman 16 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



keluarga Para Tergugat (Op. Dame) kepada Para Tergugat untuk memberikan atau mengembalikan tanah perkara aquo dengan sukarela dan dengan itikad baik terhadap Para Penggugat tentu dengan atau berdasarkan adanya pelunasan hutang seperti yang diuraikan Para Penggugat diatas, sehingga perbuatan Para Tergugat mengajukan permohonan Sertipikat ke pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Samosir (TURUT TERGUGAT) yang telah menerbitkan ke 2 (dua) Sertipikat yang sama sekali tanpa dasar atas surat keterangan tanah terkait yang bahkan tidak diketahui aparat Desa maupun Kecamatan diatas tanah perkara aquo adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

22. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TURUT TERGUGAT yaitu menerbitkan sertifikat tanah kepada dan atas nama Para TERGUGAT dengan melawan hak orang tanpa melalui prosedur undang-undang sesuai fakta yang sebenarnya sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PARA PENGGUGAT dan Tindakan hukum TURUT TERGUGATI yang diduga mengeluarkan surat tagihan pajak ke Para Tergugat tersebut juga telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sebagai pemilik atas tanah yang sah;
23. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V yaitu sepengetahuan PARA PENGGUGAT jika ingin membuat sertifikat hak milik harus ada surat keterangan riwayat/SKT yang diterbitkan oleh Kelurahan setempat dan penguatan dari Kecamatan dalam perkara a quo. Kepala Desa URAT TIMUR (tim pembantu), seharusnya melakukan koordinasi dengan masyarakat dengan cara melakukan pendekatan yang lebih intensif terutama mengenai pengumpulan syarat administrasi. Dan seharusnya harus ada kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir sehingga Para Penggugat mengetahuinya dan berimbang, bukan hanya berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Pisik Bidang tanah oleh Para Tergugat yang bersifat sepihak karena berupa pernyataan pengakuan, dimana Tergugat V selaku Kepala Desa URAT TIMUR hanya sebatas mengetahui, sehingga bila ada perbuatan Tergugat V (Selaku Panitia Program PTSL) telah mengeluarkan SKT/Surat Keterangan Riwayat kepada PARA TERGUGAT yang dikuatkan oleh Kecamatan PALIPI

Halaman 17 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



Tergugat VI Kabupaten Samosir menjadi dasar penerbitan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas Nama PARA TERGUGAT seluas 5969 m2 (lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Sertipikat hak Milik No. 21/Desa Urat Timur tanggal 05 Juni 2018, Surat Ukur No. 03/Urut Timur/2018 tanggal 30 April 2018 seluas 1.981 M2 atas nama 1. Rudy Givson Situmorang (Tergugat I). Bahtiar Situmorang (Tergugat II). Kaspar Situmorang (Tergugat III) dan
- b. Sertipikat hak Milik No. 22/Desa Urat Timur tanggal 05 Juni 2018, Surat Ukur No. 02/Urut Timur/2018 tanggal 30 April 2018 seluas 3.988 M2 atas nama 2. Meinrad Pangihutan Situmorang (Tergugat IV)

Bahwa Tindakan Kepala Desa Urat Timur Tergugat V termasuk tanah dahulu dikenal Holbung Bagas dan Camat Palipi Kabupaten Samosir Terugat V yang tidak komprehensif dan asal menandatangani surat-surat prasyarat untuk permohonan Para Tergugat untuk mengajukan permohonan pensertipikatan di atas tanah perkara aquo sebagai bukti awal dan yang menjadi dasar kepada TURUT TERGUGAT menerbitkan 2 (dua) Sertipikat atas bidang tanah sengketa ke atas nama Para Tergugat adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT sebagai pemilik atas tanah yang sah, selain itu Turut Tergugat telah melanggar Pasal 25 PP No. 1 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa:

- 1) **Akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru, menggadaikan tanah, atau meminjamkan uang dengan tanggungan hak atas tanah yang belum dibukukan dibuat oleh pejabat jika kepadanya, dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 22 ayat (1) sub. a diserahkan Surat Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat atau sertifikat sementara. Di daerah-daerah kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tersebut dapat diganti dengan pernyataan yang**

Halaman 18 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



memindahkan, memberikan, menggadaikan, atau menanggungkan hak itu, yang dikuatkan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan. Selain surat-surat keterangan tersebut, kepada pejabat itu harus diserahkan pula :

- a) Surat Bukti Hak dan keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh asisten wedana yang membenarkan surat bukti hak itu;*
- b) Surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran.*
- 2) Pembuatan akta yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus disaksikan oleh kepala desa dan seorang anggota pemerintah desa yang bersangkutan;*
- 3) Setelah menerima akta dan warkah lainnya yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukannya dalam daftar buku tanah yang bersangkutan.*

PENGGUGAT MENGALAMI KERUGIAN MATERIIL DAN IMATERIIL

24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dan maka atas apa yang telah dilakukan oleh Para TERGUGAT, TURUT TERGUGAT, TURUT TERGUGATI, tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh PARA PENGGUGAT, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Imateriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh PARA PENGGUGAT atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh PARA PENGGUGAT di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh PARA PENGGUGAT di kemudian hari padahal secara fakta bahwa bentuk hutang dengan cara gadai yang dilakukan oleh orang tua Para Penggugat dengan Para Terugat telah selesai dan baik dengan adanya pelunasan 400 kaleng beras, tanggal 16 Mei 2000 yang **Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dari tahun 2000 sampai 2021 adalah sekitar 21 Tahun. Apabila PENGGUGAT**

Halaman 19 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- X 21 Tahun adalah sebesar Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah);

b. Kerugian Imateriil:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan PENGUGAT tidak dapat bekerja dengan tenang hingga stress dan mendapat pengawasan dokter apabila diperhitungkan sebesar **Rp. 2.00.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)** yang oleh Para Tergugat untuk membayar sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde);

25. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya atas pelaksanaan isi putusan gugatan kelak (pengosongan), Para Penggugat sangat khawatir kalau Tergugat I, II, III dan IV menguasai dan atau mendirikan bangunan dan atau menyewakannya kepada pihak lain dan atau mengalihkannya kepada pihak ke tiga lainnya yang akan menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks, oleh karena itu Para Penggugat mohon MAJELIS yang memeriksa perkara ini untuk berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa berupa;

- a. Sertipikat hak Milik No. 21/Desa Urat Timur tanggal 05 Juni 2018, Surat Ukur No. 03/Urut Timur/2018 tanggal 30 April 2018 seluas 1.981 M2 atas nama 1. Rudy Givson Situmorang (Tergugat I). Bahtiar Situmorang (Tergugat II). Kaspar Situmorang (Tergugat III) dan
- b. Sertipikat hak Milik No. 22/Desa Urat Timur tanggal 05 Juni 2018, Surat Ukur No. 02/Urut Timur/2018 tanggal 30 April 2018 seluas 3.988 M2 atas nama 2. Meinrad Pangihutan Situmorang (Tergugat IV)

26. Bahwa penguasaan tanah yang dilakukan PARA TERGUGAT sangat tidak mendasar dan dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sudah seharusnya TERGUGAT mengosongkan dan menghentikan segala kegiatan yang melanggar hukum diatas bidang tanah seluas 5969 m2 (lima ribu

Halaman 20 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) yang merupakan tanah milik PARA PENGGUGAT;

27. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut dengan tepat waktu melaksanakan isi keputusan dalam perkara ini (pengosongan) maka Para Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menghukum maka TERGUGAT I,II,II dan IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000- (Satu Juta Rupiah)** untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
28. Bahwa dikarenakan PARA TERGUGAT telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar PARA TERGUGAT di hukum membayar biaya perkara yang timbul dan TURUT TERGUGAT dan TURUT TERGUGATI untuk tunduk atas isi putusan perkara ini.
29. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoorbijvoord*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada PARA Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan melanggar hukum terhadap tanah milik PARA Penggugat tersebut di atas sebelum ada putusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum Tergugat I,II,III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PARA Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 21 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang berlokasi di Desa Urat Timur Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir disebut dan dikenal tanah Holbung Bagas atau Parendeian Uruk, adalah bagian hak tanah warisan daripada Parasian Situmorang alm (ompung Lagas Situmorang) atau kakek Para Penggugat beralamat di Sibatuara Kelurahan/Desa Urat Timur, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera Utara seluas $\pm 6524 \text{ M}^2$ (Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Meter Persegi) yang berbatasan dengan;

Timur : Kasmin Situmorang (A. Linda Situmorang)
Utara : Kornel Situmorang (A. Palentina Situmorang)
Barat : Lanto Theophilus Situmorang (A. Madi Situmorang)
Selatan : Elgo Situmorang

3. Menyatakan sah demi hukum Surat Perjanjian gadai tertanggal 13 Juli 1982 yang ditandatangani oleh Mangihut Situmorang dengan A. Pendi Situmorang disaksikan oleh Op. Timbul Situmorang dan A. Puridin Naipospos;
4. Menyatakan sah demi hukum Surat Perjanjian gadai tertanggal 13 Maret 1997 antara Mangihut Situmorang dan Maraden Situmorang, (orang tua Penggugat I dengan orang tua Tergugat II);
5. Menyatakan sah demi hukum Surat Pelunasan gadai tertanggal 16-5-2000 oleh Juara kasiu Situmorang ke Maraden Situmorang;
6. Menyatakan TERGUGAT I,II,III,IV,V, dan VI melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) kepada PARA PENGGUGAT;
7. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku atas 2 (dua) Sertifikat Hak Milik tanah seluas 5969 m2 (lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Sertipikat hak Milik No. 21/Desa Urat Timur tanggal 05 Juni 2018, Surat Ukur No. 03/Urut Timur/2018 tanggal 30 April 2018 seluas 1.981 M2 atas nama 1. Rudy Givson Situmorang (Tergugat I). Bahtiar Situmorang (Tergugat II). Kaspar Situmorang (Tergugat III) dan
- b. Sertipikat hak Milik No. 22/Desa Urat Timur tanggal 05 Juni 2018, Surat Ukur No. 02/Urut Timur/2018 tanggal 30 April 2018 seluas 3.988 M2 atas nama 2. Meinrad Pangihutan Situmorang (Tergugat IV)

Halaman 22 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I,II,III dan IV maupun pihak ketiga lainnya yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa syarat apapun tanah seluas tanah seluas 5969 m2 (lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) dengan pembagian sebagai berikut:

a. Sertipikat hak Milik No. 21/Desa Urat Timur tanggal 05 Juni 2018, Surat Ukur No. 03/Urut Timur/2018 tanggal 30 April 2018 seluas 1.981

M2 atas nama 1. Rudy Givson Situmorang (Tergugat I). Bahtiar Situmorang (Tergugat II). Kaspar Situmorang (Tergugat III) dan

b. Sertipikat hak Milik No. 22/Desa Urat Timur tanggal 05 Juni 2018, Surat Ukur No. 02/Urut Timur/2018 tanggal 30 April 2018 seluas 3.988

M2 atas nama 2. Meinrad Pangihutan Situmorang (Tergugat IV)

9. Menghukum Tergugat I,II,III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar Kerugian Materiil sebesar **sebesar Rp. 20.000.000,- X 21 Tahun adalah sebesar Rp. 420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);**

10. Menghukum Tergugat I,II,III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar Kerugian Imateriil sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)** kepada Para Penggugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;

12. Menghukum TURUT TERGUGAT, untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

13. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);

14. Memerintahkan kepada Para TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau, Subsider:

Apabila Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, demikian pula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat V, Tergugat VI, dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh Kuasanya yang sah untuk hadir pada persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Halaman 23 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya, untuk Para Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, demikian pula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat V, Tergugat VI, dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh Kuasanya yang sah untuk hadir pada persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya, untuk Para Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, demikian pula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, Tergugat V, dan Tergugat VI datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, sedangkan untuk Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh Kuasanya yang sah untuk hadir pada persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Reni Hardianti Tanjung S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Januari 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI TENTANG PENGADILAN NEGERI BALIGE TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN HUKUM DALAM MENERIMA DAN MEMERIKSA SERTA MEMUTUS GUGATAN PERKARA A QUO PENGGUGAT (KOMPETENSI).

a. Kompetensi Absolut.

Bahwa Pengadilan Negeri Balige **tidak berwenang lagi menerima, mengadili dan memutus perkara A-quo** dikarenakan apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan perkara A-quo, tentang perbuatan melawan hukum (PMH) atas terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 21/Desa Urat Timur, Kab. Samosir dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 22/Desa Urat Timur, Kab. Samosir, sehingga hal ini adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 24 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



Medan, sehingga yang pada pokoknya Para Tergugat menyatakan Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang dalam mengadili perkara A-quo, hal ini sesuai apa yang dimaksud dalam Pasal 134 HIR yang berbunyi :

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat di minta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya”.

b. Kompetensi Relatif

Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige menyatakan dalam amar putusan “bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut tidak terpenuhi unsur” dan di satu sisi bahwa Para Tergugat dalam eksepsi ini menyatakan Pengadilan Negeri Balige tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara A-quo, karena **sebagian besar Para Tergugat berdomisili / kedudukan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige**, seperti :

1. **RUDI GIVSON SITUMORANG**, sebagai TERGUGAT I, bertempat tinggal di Jalan Sayuyuna I No. 22, Rt/Rw. 006/007, Kelurahan Kebonlega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;
2. **BAHTIAR SITUMORANG**, sebagai TERGUGAT II, bertempat tinggal di Gramapuri Taman Sari, Blok I12 No. 12, Rt/Rw. 03/033, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
3. **KASPAR SITUMORANG**, sebagai TERGUGAT III, bertempat tinggal di Taman Harapan Baru, Blok D1/23, Rt/Rw. 004/022, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat;

Bahwa dari domisili dan/atau tempat kedudukan Para Tergugat ini sebahagian besar di berada pada wilayah hukum Propinsi Jawa Barat, sehingga Pengadilan Negeri yang berwenang dalam menangani perkara ini adalah **Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi** dan/atau **Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus**, hal ini juga berkaitan dan/atau di dukung dengan Pasal 133 HIR yang berbunyi :

“ Jika Tergugat di panggil di muka Pengadilan, yang menurut Pasal 118, ia tidak perlu menghadap, maka dapat menuntut supaya Hakim menyatakan dirinya, tidak berwenang, asal saja permintaan itu dimasukan dengan segera pada permulaan persidngan pertama, permintaan itu tidak akan diperhatikan lagi jika orang yang digugat telah melahirkan suatu perlawanan lain”.

Halaman 25 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



Maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim melalui amar putusan adalah gugatan Para Penggugat harus ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sehingga Pengadilan Negeri Balige tidak berhak mengadili Perkara A-quo dan dilimpahkan kepada Pengadilan Bekasi Kelas IA Khusus dan/atau Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus.

2. EKSEPSI ERROR IN PERSONA.

Bahwa Para Penggugat tidak cermat menyusun gugatannya karena alamat TERGUGAT II, sesuai dalam gugatannya halaman 2 (dua) bahwa kedudukan/tempat tinggal TERGUGAT II beralamat di Gramapuri Taman Sari, Blok I12 No. 12, Rt/Rw. 03/033, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, **Kota Bekasi**, Propinsi Jawa Barat, hal ini adalah Error In Persona atau alamat TERGUGAT II disebutkan di Kota Bekasi, sementara TERGUGAT II berdomisi/bertempat tinggal di **KABUPATEN BEKASI**, oleh sebab itu gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya tidak dapat diterima atau dapat ditolak.

Berdasarkan uraian dan dalil yang di uraikan Para Tergugat di atas, selanjutnya **MOHON kepada MAJELIS HAKIM** yang memeriksa dan mengadili perkara A-quo untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dan diuraikan dalam EKSEPSI juga dimasukan dalam POKOK PERKARA (KONVENSI) ini, adalah sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya PARA TERGUGAT menyangkal dan menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas dalam JAWABAN ini;
3. Bahwa Para Tergugat tidak akan menanggapi dalil – dalil gugatan yang tidak berkaitan dengan diri Para Tergugat;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan dalih :

Halaman 26 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



- 1) Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat pada point 1 halaman 3, tidak mengikut sertakan semua ahli waris atau keturunan dari Op. Lagas Situmorang sebagai Para Penggugat dalam perkara A-quo, karena bahwa apabila dilihat dari silsilah keluarga Op. Lagas Situmorang memiliki 6 (enam) keturunan yaitu yang bernama : **1. Mangihut Situmorang, 2. Apul Situmorang, 3. Mangasi Situmorang, 4. Sahat Situmorang, 5. Kesaur boru Situmorang dan 6. Armauli boru Situmorang** sedangkan yang mengajukan gugatan hanya dilakukan oleh keturunan dari :

- **Mangihut Situmorang yaitu Lagas Situmorang (Penggugat I) dan**
- **keturunan Sahat Situmorang yaitu Juara Kassius Situmorang (Penggugat II);**
- **Maya Maria Situmorang (Penggugat III)**

Artinya dari ahli waris atau keturunan Op. Lagas Situmorang ada 3 (tiga) orang yang tidak di-ikutsertakan yaitu yang bernama :

1. **Apul Situmorang;**
2. **Mangasi Situmorang** serta
3. **Armauli Boru Situmorang.**

Maka sudah sangat jelas dan terang benderang bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima;

5. Bahwa Para Tergugat menolak gugatan Para Penggugat point 2, point 3, serta point 4 halaman 3 dan halaman 4 adalah tidak jelas (kabur) dan tidak berdasar hukum karena :
- ❖ Tanah warisan dari Op. Manalhas telah dibagi yaitu untuk bagian daripada Para Penggugat yang terletak Holbung Bagas dan sebahagian yang terletak di Sibatuara;
 - ❖ obyek / tanah sengketa tersebut terletak di Parandean Uruk, Desa Urat Timur, Kec. Palipi, Kabupaten Samosir, padahal tanah milik Para Penggugat terletak di Holbung Bagas dan sebahagian di Sibatuara, sehingga antara tanah milik Para Penggugat dengan obyek sengketa berbeda lokasi atau tempat, maka dalil Para Penggugat tidak jelas atau kabur, sehingga layak dan patut ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

Halaman 27 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



6. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point 5, 6 dan 7 halaman 5 dan 6 terkait adanya pembagian waris berupa bidang-bidang tanah yang diwariskan oleh Op. Mangararak (Alm) kepada dua anaknya yang bernama Op. Piso dan Op. Manalhas, dimana Para Tergugat dan Para Penggugat merupakan ahli waris dari Op. Manalhas. Bahwa Op. Manalhas memiliki dua anak yaitu Op. Lagas Situmorang (Parasian Situmorang) dan Op. Bismar Situmorang.

Bahwa semasa hidupnya Almarhum Op. Manalhas Situmorang telah melakukan pembagian warisan sehingga Almarhum Parasian Situmorang (Op. Lagas Situmorang) mendapatkan sebahagian tanah yang terletak di sibatuara sebelah Utara disamping jalan (diatas Jalan Utama) dan tanah di Holbung Bagus, Desa Urat Timur sedangkan almarhum Op. Bismar Situmorang juga mendapatkan bagian tanah yang terletak di Sibatuara sebelah selatan disamping jalan (dibawah Jalan Utama) mengarah Danau Toba dan tanah di Parendeian Uruk, Desa Urat Timur (objek sengketa), sehingga tanah objek sengketa sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 21/Desa Urat Timur, tanggal 05 Juni 2018 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 22/Desa Urat Timur, tanggal 05 Juni 2018 berasal dari almarhum Op. Bismar Situmorang yang kemudian menjadi bagian warisan Sirius Situmorang (Op. Rianto) kemudian diwariskan kepada orangtua Para Tergugat sehingga Para Penggugat tidak berhak untuk mengajukan keberatan atas gugatan terhadap terbitnya objek sengketa oleh karena Para Penggugat bukan berasal dari garis keturunan Almarhum Op. Bismar Situmorang akan tetapi berasal dari garis keturunan Almarhum Parasian Situmorang (Op. Lagas Situmorang) yang merupakan saudara kandung dengan almarhum Op. Bismar Situmorang;

7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 9 halaman 6 dan 7 yang menyatakan:

"Bahwa semasa hidupnya Parasian Situmorang (Kakek Para Penggugat) **menguasai** dan memberdayagunakan ke empat bidang tanah termasuk yang menjadi objek sengketa miliknya tersebut-----"

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat adalah tidak benar karena tanah objek sengketa dahulunya pernah dikuasai dan didiami oleh ahli waris Pomparan/ketuman dari Almarhum Parasian Situmorang (Op. Lagas Situmorang) oleh karena itu obyek sengketa sejak tahun 1920

Halaman 28 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikuasai dan diusahai oleh Almarhum Op. Bismar Situmorang yang kemudian dikelola oleh Sirus S Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah mengada ngada dan tidak berdasar hukum serta tidak dapat dibuktikan. Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah yang terletak di Parendeian Uruk, Desa Urat Timur sedangkan yang menjadi obyek gadai sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat pada Point 16 adalah Sibatuara dan Holbung Bagas Desa Urat Timur sehingga letak tanah milik Almarhum Parasian Situmorang (Op. Lagas Situmorang) tidak sama dengan letak tanah objek sengketa walaupun terletak dalam desa yang sama;

8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur, karena pada point 10 s/d point 16 halaman 7, karena :

- pada tanggal **16 Mei 2000 oleh Juara Kassius Situmorang (Penggugat II) sudah melakukan pembayaran hutang (menebus pinjaman) kepada keluarga Para Tergugat sebesar 400 kaleng beras** , dimana sebagai pihak penerima tebusan dimaksud adalah Maraden Situmorang (orangtua Bahtiar Situmorang- Tergugat II), namun pada point 16 halaman 10 dalam gugatannya, Para Penggugat menyebutkan bahwa pengembalian hutang antara orangtua Para Penggugat dengan orangtua Para Tergugat telah selesai dengan **bukti pengembalian berupa 140 kaleng beras pada tanggal 19 Mei 2000 melalui Juara Kassius Situmorang (Penggugat II).** Sehingga dengan jelas, di satu sisi bahwa Para Penggugat tidak konsisten dalam meletakkan jumlah / nilai tebusan gadai yang didalilkan dalam gugatan, dan di sisi lainnya dalam gugatannya menyebutkan tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sehingga dalil Para Penggugat tidak jelas (Kabur) karena yang di persoalkan dan dituangkan dalam gugatan Para Penggugat apakah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau masalah Hutang Piutang, hal ini adanya penggabungan Antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Hutang Piutang.
- Penggabungan Gugatan hutang piutang atau Wanprestasi dan PMH Tidak Dapat Dibenarkan, hal ini sejalan Mahkamah Agung bahkan pernah mengeluarkan Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menegaskan tentang hal ini. Ditambah lagi dalam Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan

Halaman 29 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.

M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 456) mengomentari putusan tahun 1997 tersebut. Ia berpendapat, dalam putusan tersebut posita gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan PMH. Apabila hal ini dianggap mengandung kontradiksi (*obscur libel*) berarti terlalu bersifat formalistis karena jika petitum itu dihubungkan dengan posita, hakim dapat meluruskannya sesuai dengan maksud posita. Ternyata dalam praktiknya, masalah penggabungan gugatan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan juga dibolehkan. Hal ini dapat dilihat dari yurisprudensi MA dalam Putusan MA No. 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987. Masih dalam buku yang sama, Yahya Harahap menjelaskan bahwa dalam putusan tersebut, meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah PMH, sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi, gugatan tidak *obscur libel*, karena hakim dapat mempertimbangkan bahwa dalil gugatan itu dianggap wanprestasi, dalam praktik terdapat yurisprudensi yang menyatakan penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan adalah melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri. Namun, ada juga yurisprudensi lain yang membolehkan penggabungan PMH dan wanprestasi dalam satu gugatan, sehingga gugatan Para Penggugat layak untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

9. Bahwa Para Tergugat menolak dalil point 17 s/d point 23, melalui surat jawaban ini memberi peringatan (Somasi) kepada Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) serta menyatakan Para Tergugat melakukan Penistaan terhadap nilai-nilai keadilan atas pembuatan kedua Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 21/Desa Urat Timur, tanggal 05 Juni 2018 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 22/Desa Urat Timur, tanggal 05 Juni 2018.

Dari uraian Para Penggugat tersebut terlalu dini dan premature yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta melakukan penistaan terhadap nilai-nilai keadilan tanpa membuktikan dengan dalil yang mendukung, justru Para Penggugat yang

Halaman 30 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat menduga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta Penistaan terhadap nilai – nilai Keadilan karena Para Penggugat telah menguji atas kebenaran dan/atau keabsahan kedua Sertikat Hak Milik tersebut di atas melalui Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sampai tingkat Kasasi dan sebagai catatan atas Putusan PTUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, bahwa permohonan Para Penggugat telah nyata-nyata tidak dapat diterima atau telah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilinya hal ini sesuai dengan Putusan Nomor : 136/G/2020/PTUN.MDN tanggal 07 Januari 2021, dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 75/B/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 21 April 2021;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 75/B/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 21 April 2021 PARA PENGGUGAT telah mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan hingga saat ini perkara tersebut belum di putus oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bahwa oleh karena guna menghindari adanya putusan pengadilan yang saling bertolak belakang yang akan mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum, kiranya gugatan *a quo* ditolak, hal ini didukung oleh *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 112/Pdt/1984*;

Berdasarkan uraian tersebut sudah sangat jelas bahwa gugatan PARA PENGGUGAT masih tergantung pemeriksaan UPAYA HUKUM KASASI di MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (*Exceptio Litis Pendentis*) oleh karena itu Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Oleh sebab itu dalil Para Penggugat adalah mengada-ada, sehingga layak dan patut ditolak atau tidak dapat diterima;

10. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada point 24 s/d 29 tentang kerugian Materil dan Immateril di satu sisi dengan dasar gugatan tersebut tidak jelas dan nyata merinci atas kerugian Materil dan Immateril dan di sisi lainnya bahwa Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi, yakni Kerugian Materil dan Kerugian Imateril;

Halaman 31 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Kerugian Materil: Yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Pemohon.
- ❖ Kerugian Immateril: Yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari.

Sedangkan kerugian dalam KUHPerdara dapat bersumber dari Wanprestasi sebagaimana diatur dalam **Pasal 1238 Juncto Pasal 1243** dan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365**.

Prof. Rosa Agustina dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" menerangkan bahwa kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagai "scade" (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat Wanprestasi oleh Pasal 1246 KUHPerdara dinamakan "Konsten, scaden en interessen" (biaya, kerugian dan bunga).

Kemudian, dalam buku yang sama Prof. Rosa Agustina juga menerangkan bahwa kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdara, Pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (Materil) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (Immateril).

Namun pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian Immateril diserahkan kepada Hakim dengan prinsip *ex aquo et bono*, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian Immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutus. Namun guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan Immateril maka Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan"

Jika kita melihat kepada apa yang telah dijabarkan di atas, maka "Kerugian Konsekuensial", atau yang dikelompokkan juga dengan 'kerugian tidak langsung', dan/atau 'kerugian punitive/exemplary' yang dikenal dalam "Tort Law" pada sistem hukum Common Law adalah

Halaman 32 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



sama dengan kerugian Immateril yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Dan sebagaimana Tuntutan dalam Perbuatan Melawan Hukum, maka agar dapat dikabulkannya tuntutan materil dan Immateril maka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut;

1. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum
2. Harus ada kesalahan pada pelaku
3. Harus ada kerugian, dan
4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Lebih lanjut, pemenuhan tuntutan ganti kerugian Immateril akan mengalami kendala yang tidak mudah dalam pemenuhannya. Hal ini karena pemohon harus membuktikan dalilnya tersebut yang sudah barang tentu tidak semudah membuktikan kerugian Materil. Hal ini sangat bergantung kepada subjektifitas Hakim dalam memutus perkara berdasarkan prinsip *ex aquo et bono*. Hal mana dapat kita lihat dalam Arrest Hoge Raad tanggal 31 Desember 1937 Hoetink No. 123 dan putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 antara A Thamrin vs PT. Merantama.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, MAKA gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (*Niet Onvankelijk verklaand*).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Tergugat kemukakan dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka PARA TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- ❖ Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI.

- ❖ Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 33 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap PARA TERGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan Para Tergugat adalah pemilik sah atas Sertipikat :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 21/Desa Urat Timut tanggal 05 Juni 2018, Surat Ukur No.03/Urut Timur/2018 tanggal 30 April 2018 seluas 1.981 m2 atas nama 1. Rudy Givson Situmorang (Tergugat I), Bahtiar Situmorang (Tergugat II), Kaspar Situmorang (Tergugat III) dan
 - b. Sertipihak Hak Milik No. 22/Desa Urat Timut tanggal 05 Juni 2018, Surat Ukur No.02/Urut Timur/2018 tanggal 30 April 2018 seluas 3.988 m2 atas nama 2. Meinrad Pangihutan Situmorang (Tergugat IV)."
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 21/Desa Urat Timut tanggal 05 Juni 2018 dan Sertipikat Hak Milik No. 22/Desa Urat Timut tanggal 05 Juni 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;
4. Menolak sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

ATAU :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat V dan Tergugat VI telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. ESKSEPSI TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT

PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI

1. Bahwa apabila dicermati dan diteliti dalil-dalil gugatan Para Penggugat maka secara jelas dapat diketahui bahwa Gugatan Para Penggugat merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut:
 - a) Bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah tentang Sertifikat Hak Milik Nomor: 21/Desa Urat Timur tanggal 05 Juni 2018, Syrat Ukur No. 03/Urut Timur/2018 tanggal 30 April 2018 seluas 1.981 M2 an. Givson Situmorang (Tergugat I), Bahtiar Situmorang (Tergugat II), Kaspar Situmorang (Tergugat III) dan

Halaman 34 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Hak Milik No. 22/Desa Urat Timur tanggal 05 Juni 2018, Surat Ukur no. 02/Urut Timur/2018 tanggal 30 April 2018 seluas 3.988 M2 a.n Meinrat Pangihutan Situmorang (Tergugat IV).

- b) Bahwa sebelum terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor: 21/Desa Urat Timur an. Givson Situmorang (Tergugat I), Bahtiar Situmorang (Tergugat II), Kaspar Situmorang (Tergugat III) dan Sertifikat Hak Milik No. 22/Desa Urat Timur a.n Meinrat Pangihutan Situmorang (Tergugat IV) sudah barang tentu dilakukan penelitian fisik dan yuridis atas permohonan yang bersangkutan dan diumumkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir (Turut Tergugat) sehingga secara hukum dapat disimpulkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 21/Desa Urat Timur an. Givson Situmorang (Tergugat I), Bahtiar Situmorang (Tergugat II), Kaspar Situmorang (Tergugat III) dan Sertifikat Hak Milik No. 22/Desa Urat Timur a.n Meinrat Pangihutan Situmorang (Tergugat IV) tersebut telah memenuhi unsur yuridis dan unsur fisik.

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yakni bahwa keputusan penerbitan Sertifikat Hak Milik adalah kewenangan Badan Pertanahan Nasional dan merupakan keputusan Tata Usaha Negara oleh karena itu mohon kepada Pengadilan Negeri Balige menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini.

B. Tentang ERROR in PERSONA

1. Tentang Penggugat tidak berwenang (*Diskualifikasi In Person*) dan tidak memiliki kedudukan hukum (*Persona Standi in Judicio*) untuk mengajukan Gugatan ini dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a) Bahwa Gugatan Para Penggugat diajukan dengan alasan Para Penggugat adalah sebagai Keturunan dan/atau Ahli Waris Sah dari **alm Parasian Situmorang (Ompu Lagas Situmorang)** dimana Ahli Waris **alm Parsian Situmorang (Ompu Lagas Situmorang)** bukan hanya Para Penggugat saja, tetapi masih ada lagi ahli waris yang lain akan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini.
- b) Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatannya dengan mendasarkan pada ahli waris dari **Alm. MANGIHUT**

Halaman 35 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



SITUMORANG dan Alm. **SAHAT SITUMORANG** tetapi mengajukan Gugatan untuk kepentingan ahli waris sah dari alm **Parasian Situmorang (Ompu Lagas Situmorang)** yang turun temurun sampai kepada Para Penggugat.

- c) Bahwa Para Penggugat juga mengakui bahwa objek sengketa adalah warisan dari alm **Parasian Situmorang (Ompu Lagas Situmorang)** yang diwariskan kepada semua keturunan alm **Parasian Situmorang (Ompu Lagas Situmorang)**, yaitu dari pernikahan pertama dengan **BORU NAIPOSPOS** dilahirkan 4 (empat) orang anak perempuan dan dari hasil pernikahan kedua dengan **KLEMENTINA BORU SINURAT** dilahirkan 6 (enam) orang anak antara lain **Mangihut Situmorang, Apul Situmorang, mangasi Situmorang, Sahat situmorang, Kesaur boru Situmorang dan Arnauli boru Situmorang**, akan tetapi tidak semuanya dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini.
- d) Bahwa dalil gugatan yang saling bertentangan ini telah menjadi pembuktian yang sempurna menurut hukum bahwa Para Penggugat tidak berwenang dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini.

Bahwa oleh karena hal-hal yang Tergugat V dan VI uraikan tersebut telah diakui dengan tegas oleh Para Penggugat dalam Gugatannya sehingga merupakan pembuktian yang sempurna menurut hukum tentang Tidak Berwenangnya Para Penggugat Mengajukan Gugatan ini sehingga Gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Tentang Plurium Litis Consortium (dimana Penggugat dan Tergugat Tidak Lengkap) dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a) Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatannya dengan berdasarkan pada ahli waris dari alm **Parasian Situmorang (Ompu Lagas Situmorang)** yaitu dari pernikahan pertama dengan **BORU NAIPOSPOS** dilahirkan 4 (empat) orang anak perempuan dan dari hasil pernikahan kedua dengan **KLEMENTINA BORU SINURAT** dilahirkan 6 (enam) orang anak antara lain **Mangihut Situmorang, Apul Situmorang, mangasi Situmorang, Sahat situmorang, Kesaur boru Situmorang dan**

Halaman 36 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



Arnauli boru Situmorang akan tetapi tidak semuanya dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini.

- b) Bahwa oleh karena tidak diikutsertakannya SELURUH AHLI WARIS sebagai PARA PENGUGAT dalam perkara ini maka Subjek Gugatan Para Penggugat tidak lengkap sehingga harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (obscure libel)

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur oleh karena hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa Gugatan Para Penggugat telah diajukan dalam bentuk kumulasi dan subjek Tergugat, akan tetapi diantara Tergugat-Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VI) tidak terdapat hubungan hukum antara satu dengan lainnya sehingga tidak dapat digugat dalam satu surat Gugatan sehingga gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 2177 K/Pdt/1983, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1742.K/Pdt/1983, Putusan Mahkamah Agung Nomor 343 K/Sip/1975 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 524 K/Sip/1974).
- b) Bahwa selanjutnya Gugatan Para Penggugat juga diajukan dalam bentuk Kumulasi Objektif akan tetapi tidak ada hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*) dan pemilik objek gugatan berbeda dan objek gugatan tunduk pada Kompetensi Absolut yang berbeda.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Eksepsi Tergugat V dan VI seraya memutuskan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

II. TENTANG POKOK PERKARA

Dalam Pokok Perkara

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain tentang eksepsi yang diajukan Tergugat V dan VI, bersama ini kami sampaikan Jawaban atas Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 37 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam **TENTANG EKSEPSI** diatas mohon secara mutatis mutandis dianggap telah kami uraikan dalam **TENTANG POKOK PERKARA** ini sehingga tidak perlu diulangi lagi.
2. Bahwa Tergugat V dan VI menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali ada hal-hal yang diakui dengan tegas dalam Eksepsi dan jawaban ini.
3. Bahwa tuntutan Para Penggugat kepada Pengadilan Negeri Balige untuk menyatakan surat-surat yang pernah diterbitkan oleh TERGUGAT V dan VI atas tanah terperkara adalah tidak sah, adalah keliru karena berupa Ketetapan Tertulis sehingga menjadi ranah administrasi Pemerintahan yang merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
4. Bahwa salah satu dari Para Penggugat yaitu Maria Situmorang (Penggugat III) yang merupakan salah satu anak dari Alm. Sahat Situmorang atau cucu dari Alm. Parasian Situmorang telah mengirimkan surat tanggal 6 Pebruari 2018 kepada Kantor Pertanahan Samosir dan ditembuskan ke Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasiona a.n Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, Direktur Pengaturan dan Pendaftaran Hak Tanah Ruang dan PPAT tetapi tidak menembuskan surat tersebut kepaldi Kepala Desa Urat Timur (Tergugat V) dan Camat Palipi (TergugatVI).
5. Bahwa Maria Situmorang (Penggugat III) pada tanggal 11 April 2018 kembali menyurati Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dengan nomor 1101/20.1-400.20/IV/2018 hal: keberatan atas surat permohonan sertifikat dari desa urat timur dengan tembusan kepada Kepala kantor Badan Pertanahan Kabupaten samosir (Turut Tergugat) tetapi Para Penggugat kembali tidak menembuskan surat dimaksud kepada Kepala Desa Urat Timur (Tergugat V) dan Camat Palipi (Tergugat VI).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Tergugat V dan VI memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Tentang Eksepsi

1. Memeriksa dan memutuskan dalam Eksepsi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan Pokok Perkara;
2. Menerima eksepsi Tergugat V dan VI untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 38 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat IV serta Jawaban Tergugat V dan Tergugat VI, Para Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal 23 Februari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah mengajukan Duplik tertanggal 02 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi Para Penggugat pada pokoknya yaitu :

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan melanggar hukum terhadap tanah milik Para Penggugat tersebut di atas sebelum ada putusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum Tergugat I,II,III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Para Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dalam jawabannya memohon untuk menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Para Penggugat tersebut, ternyata tidak dijawab oleh Tergugat V dan Tergugat VI dalam jawabannya;;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg yang mengatur tentang Provisi, disebutkan sebagai berikut: "*Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan*

Halaman 39 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit (KUHperd. 548 dst.; Rv. 53 dst.);

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisionil (*provisioneelleis*) hakikatnya untuk memperlancar persidangan, maka tuntutan provisionil tidak diperkenankan mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan materi pokok perkara yang dituntut dalam petitum gugatannya, sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070K/Sip/1972, tanggal 7 Mei 1973;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip tuntutan provisi/ provisionil (*provisioneelleis*) tersebut diatas, dihubungkan dengan posita dan petitum gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisionil Para Penggugat erat kaitannya dengan pelaksanaan materi pokok perkara yang dipermasalahkan yakni masalah sengketa kepemilikan antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang masih perlu dinilai berdasarkan pembuktian di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg a quo serta kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070K/Sip/1972 a quo, sehingga tuntutan provisi/ provisionil (*provisioneelleis*) Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Pengadilan Negeri Balige Tidak Memiliki Kewenangan Hukum Dalam Menerima Dan Memeriksa Serta Memutus Gugatan Perkara A Quo Penggugat (Kompetensi);

- a. Kompetensi Absolut;
- b. Kompetensi Relatif;

2. Eksepsi Error In Persona;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat V dan Tergugat VI juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut;**
- 2. Tentang Error In Persona;**

Halaman 40 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tentang Penggugat tidak berwenang (*Diskualifikasi In Person*) dan tidak memiliki kedudukan hukum (*Persona Standi in Judicio*);
- b. Tentang *Plurium Litis Consortium* (Dimana Penggugat Dan Tergugat Tidak Lengkap);
- c. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan materi eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI tersebut, Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya memohon untuk menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI dan menyatakan gugatan Para Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan menerima dan mengabulkan duplik Para Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan apa yang dimaksud dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 418);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122-123);

Halaman 41 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi Kewenangan Mengadili atau yang disebut Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Tergugat V dan Tergugat VI, telah diputus dalam Putusan Sela yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI perihal kewenangan mengadili secara absolut dan relatif;
 2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg;
 3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
 4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;
- sehingga terhadap eksepsi kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) tersebut tidak dipertimbangkan lagi secara khusus dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengertian yuridis maupun teori mengenai eksepsi tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat I sampai Tergugat IV sebagai berikut:

1. Eksepsi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai Tergugat IV dalam eksepsi ini, pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat tidak cermat menyusun gugatannya karena alamat Tergugat II, sesuai dalam gugatannya halaman 2 (dua) bahwa kedudukan/tempat tinggal Tergugat II beralamat di Gramapuri Taman Sari, Blok I12 No. 12, Rt/Rw. 03/033, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, **Kota Bekasi**, Propinsi Jawa Barat, hal ini adalah Error In Persona atau alamat TERGUGAT II disebutkan di Kota Bekasi, sementara tergugat II berdomisi/bertempat tinggal di **KABUPATEN BEKASI**, oleh sebab itu gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya tidak dapat diterima atau dapat ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban daripada Para Tergugat I s/d IV kecuali apa yang diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab tersebut, Majelis Hakim memperhatikan pendapat mengenai adanya perbedaan penulisan nama di dalam surat gugatan dengan yang sebenarnya sebagaimana yang

Halaman 42 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 54), penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (*Strict Law*), tetapi harus dengan lentur (*Flexible*). Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti, dapat atau harus ditolerir, misalnya, salah menulis a menjadi o, kekeliruan itu dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat, dapat diketahui alamat Tergugat II tertulis sebagai berikut: “Gramapuri taman sari Blok I 12 No, 12 Rt. /Rw. 003/033, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kota Bekasi – Provinsi Jawa Barat”, yang mana menurut Majelis Hakim kekeliruan penulisan Kota Bekasi atau Kabupaten Bekasi pada alamat di Gramapuri taman sari Blok I 12 No, 12 Rt. /Rw. 003/033, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, tidak boleh hanya dilihat secara sempit atau kaku (*Strict Law*) oleh karena setelah memperhatikan dengan cermat relaas panggilan tertanggal 29 November 2021 dan tertanggal 25 Januari 2022 ternyata telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, dan senyatanya di persidangan Tergugat II telah menghadap hadir di persidangan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2021, sehingga dengan kehadiran Tergugat II melalui Kuasanya di persidangan tidak menyebabkan gugatan dikualifikasikan sebagai gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi dari Tergugat I sampai Tergugat IV mengenai “Eksepsi *Error In Persona*” tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasarkan pada pengertian yuridis maupun teori mengenai eksepsi tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI sebagai berikut:

1. Tentang *Error In Persona*;

a. Tentang Penggugat tidak berwenang (*Diskualifikasi In Person*) dan tidak memiliki kedudukan hukum (*Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa Tergugat V sampai Tergugat VI dalam eksepsi ini, pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat diajukan dengan alasan Para Penggugat adalah sebagai Keturunan dan/atau Ahli Waris Sah dari alm Parasian Situmorang (Ompu Lagas Situmorang) dimana

Halaman 43 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



Ahli Waris alm Parsian Situmorang (Ompu Lagas Situmorang) bukan hanya Para Penggugat saja, tetapi masih ada lagi ahli waris yang lain akan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini. Para Penggugat mengajukan Gugatannya dengan mendasarkan pada ahli waris dari Alm. Mangihut Situmorang dan Alm. Sahat Situmorang tetapi mengajukan Gugatan untuk kepentingan ahli waris sah dari alm Parasian Situmorang (Ompu Lagas Situmorang) yang turun temurun sampai kepada Para Penggugat. Para Penggugat juga mengakui bahwa objek sengketa adalah warisan dari alm Parasian Situmorang (Ompu Lagas Situmorang) yang diwariskan kepada semua keturunan alm Parasian Situmorang (Ompu Lagas Situmorang), yaitu dari pernikahan pertama dengan Boru Naipospos dilahirkan 4 (empat) orang anak perempuan dan dari hasil pernikahan kedua dengan Klementina Boru Sinurat dilahirkan 6 (enam) orang anak antara lain Mangihut Situmorang, Apul Situmorang, mangasi Situmorang, Sahat situmorang, Kesaur boru Situmorang dan Amauli boru Situmorang, akan tetapi tidak semuanya dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini. Dalil gugatan yang saling bertentangan ini telah menjadi pembuktian yang sempurna menurut hukum bahwa Para Penggugat tidak berwenang dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat telah menanggapinya dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat V dan VI oleh karena alasan jawabannya tidak substantive dan terkesan inkonsistensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun 4 (empat) orang anak perempuan dari pernikahan pertama alm Parasian Situmorang (Ompu Lagas Situmorang) dengan boru naipospos serta 6 (enam) orang anak dari hasil pernikahan kedua alm Parasian Situmorang (Ompu Lagas Situmorang) dengan Klementina Boru Sinurat, tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini, tidaklah menyebabkan Penggugat tidak berwenang (*Diskualifikasi In Person*) dan tidak memiliki kedudukan hukum (*Persona Standi in Judicio*), oleh karena berlaku asas dalam Hukum Acara Perdata yaitu hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung

Halaman 44 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan “*Siapa-siapa yang hendak digugat merupakan wewenang dari Penggugat*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi dari Tergugat V sampai Tergugat VI mengenai “Tentang Penggugat tidak berwenang (*Diskualifikasi In Person*) dan tidak memiliki kedudukan hukum (*Persona Standi in Judicio*)”, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

b. Tentang *Plurium Litis Consortium* (Dimana Penggugat Dan Tergugat Tidak Lengkap);

Menimbang, bahwa Tergugat V sampai Tergugat VI dalam eksepsi ini, pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatannya dengan mendasarkan pada ahli waris dari alm Parasian Situmorang (Ompu Lagas Situmorang) yaitu dari pernikahan pertama dengan Boru Naipospos dilahirkan 4 (empat) orang anak perempuan dan dari hasil pernikahan kedua dengan Klementina Boru Sinurat dilahirkan 6 (enam) orang anak antara lain Mangihut Situmorang, Apul Situmorang, mangasi Situmorang, Sahat situmorang, Kesaur boru Situmorang dan Arnauli boru Situmorang akan tetapi tidak semuanya dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karena tidak diikutsertakannya seluruh ahli waris sebagai Para Penggugat dalam perkara ini maka Subjek Gugatan Para Penggugat tidak lengkap sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak eksepsi Tergugat V dan VI tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya apa yang menjadi uraian Tergugat V sampai Tergugat VI dalam eksepsi ini adalah hal-hal yang sama juga diuraikan dalam eksepsi angka 1 (satu) huruf a “Tentang Penggugat tidak berwenang (*Diskualifikasi In Person*) dan tidak memiliki kedudukan hukum (*Persona Standi in Judicio*)” tersebut di atas, dan agar pertimbangan ini tidak bersifat pengulangan, maka pertimbangan yang telah diuraikan dalam eksepsi angka 1 (satu) huruf a secara mutatis mutandis termaktub pula dalam pertimbangan eksepsi angka 1 (satu) huruf b ini, yaitu dalam

Halaman 45 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



asas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan “*Siapa-siapa yang hendak digugat merupakan wewenang dari Penggugat*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi dari Tergugat V sampai Tergugat VI mengenai “Tentang *Plurium Litis Consortium* (Dimana Penggugat Dan Tergugat Tidak Lengkap)”, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

c. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat V sampai Tergugat VI dalam eksepsi ini, pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat telah diajukan dalam bentuk kumulasi dan subjek Tergugat, akan tetapi diantara Tergugat-Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VI) tidak terdapat hubungan hukum antara satu dengan lainnya sehingga tidak dapat digugat dalam satu surat Gugatan sehingga gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 2177 K/Pdt/1983, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1742.K/Pdt/1983, Putusan Mahkamah Agung Nomor 343 K/Sip/1975 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 524 K/Sip/1974). Selanjutnya Gugatan Para Penggugat juga diajukan dalam bentuk Kumulasi Objektif akan tetapi tidak ada hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*) dan pemilik objek gugatan berbeda dan objek gugatan tunduk pada Kompetensi Absolut yang berbeda.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat V dan VI mengenai eksepsi Gugatan Obscur Libel, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menilai apakah ada hubungan hukum diantara para tergugat termasuk dan juga apakah ada hubungan yang erat mengenai pemilik objek gugatan, sesungguhnya telah memasuki materi pokok perkara yang akan menjadi penilaian pada saat pembuktian di persidangan, maka eksepsi dari Tergugat V sampai Tergugat VI mengenai “Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)”, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Halaman 46 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena seluruh eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV serta eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI telah dinyatakan tidak diterima, maka seluruh petitum yang menyertainya harus pula dinyatakan tidak diterima, dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya memohon untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I sampai dengan Tergugat IV pada pokoknya memohon untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya terhadap Para Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat V dan Tergugat VI pada pokoknya memohon untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat-syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*);

Menimbang, bahwa dalam dalil posita gugatan pada bagian angka 1 (satu) pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

1. ***"Bahwa Para Penggugat adalah selaku keturunan dari almarhum Parasian Situmorang (ompu Lagas Situmorang) atau kakek Para Penggugat, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan dikenal dengan nama Boru Naipos-pos dikaruniai 4 (empat) orang anak semuanya Perempuan, kemudian almarhum Parasian Situmorang (ompu Lagas Situmorang) menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Klementina Br Sinurat kemudian dari hasil perkawinan yang ke 2 (dua) telah dilahirkan 6 (enam) orang anak antara lain yaitu Mangihut Situmorang, Apul Situmorang, Mangasi Situmorang, Sahat Situmorang, Kesaur Boru Situmorang dan Arnauli Boru Situmorang"***;

Menimbang, bahwa dalam dalil posita gugatan pada bagian angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

Halaman 47 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa semasa hidupnya **almarhum Parasian Situmorang (ompu Lagas Situmorang)** yakni **kakek Para Penggugat**, tempat dan tanggal lahir di Sibatuara Urat Timur, 5 Oktober 1890, jenis kelamin laki-laki pekerjaan bertani kewarganegaraan Indonesia, dan beralamat di Sibatuara Kelurahan/Desa Urat Timur, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara semasa hidupnya memiliki warisan berupa 4 (empat) bidang tanah diantaranya tanah dibawah jalan ringroad samosir, tanah diatas jalan ringroad samosir, tanah bekas perkebunan cengkeh dan tanah yang menjadi objek sengketa, kesemuanya terletak di Desa Urat Timur Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir adapun yang menjadi obyek sengketa adalah berupa tanah seluas kurang lebih 6524 M2 yang terletak di Desa Urat Timur, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, d/h disebut Tanah Holbung Bagas yang berbatasan dengan;

Timur : Kasmin Situmorang (A. Linda Situmorang)

Utara : Kornel Situmorang (A. Palentina Situmorang)

Barat : Lanto Theopilus Situmorang (A. Madi Situmorang)

Selatan : Elgo Situmorang

Dikenal dan terletak di desa urat timur kec. Palipi Kabupaten Samosir, berupa hak keturunan dari penguasaan serta pengelolaan daripada oppung MANGARERAK turun ke oppung MANALHAS diluar obyek tanah bahagian tanah lainnya yang telah dibagikan juga kepada keturunan anak kedua oppung MANGARERAK ke anak pertama yang bernama OP. PISO, kemudian diantara 4 obyek tersebut diatas menjadi bagian tanah milik daripada almarhum Parasian Situmorang (op. Lagas atau kakek Para Penggugat), selaku pemilik tanah dan yang satu bagian diantaranya yang selanjutnya menjadi Obyek Sengketa.

3. Bahwa Almarhum PARASIAN SITUMORANG ompung atau kakek dan nenek Para Penggugat (boru Sinurat) juga telah lama meninggal dunia dengan demikian selanjutnya sepeninggalnya almarhum, maka ke 4 (empat) bidang tanah diatas termasuk yang menjadi objek sengketa, secara otomatis beralih menjadi milik keturunan almarhum parasian situmorang, dimana pengelolaan kesemua tanah tersebut di atas dan demi serta kepentingan hukumnya di berikan atau diwakilkan kepada anaknya yang bernama alm MANGIHUT SITUMORANG dan alm Sahat Situmorang atau orang tua kandung Para Penggugat namun ke 4 (empat) obyek tanah tersebut belum di bagi-bagikan baik secara tertulis maupun secara lisan kepada semua

Halaman 48 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



keturunan PARASIAN SITUMORANG (OP. Lagas Situmorang) termasuk Para Penggugat;

4. Bahwa, selanjutnya seiring waktu berjalan MANGIHUT Situmorang telah meninggal tanggal 20 -11- 2004 dengan isterinya yang bernama TIANNA Boru Sinaga telah meninggal dunia tanggal 7 - 01- 2006 dan Sahat Situmorang juga telah meninggal tanggal, 20 -08 – 2011 dan isterinya yang bernama Tiorna Br. SINAGA telah meninggal dunia tanggal 22 - 11 – 2014, **maka kemudian untuk meneruskan kepentingan serta mempertahankan hak keperdataan terkait kepemilikan atas bidang-bidang tanah kakek nenek atau ayah ibu daripada Para Penggugat, dengan sendirinya hak tersebut jatuh kepada kesemua keturunan almarhum yang diwakilkan oleh Para Penggugat** yakni antara lain;

- LAGAS SITUMORANG Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Desa Sibolis Dolok, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
- JUARA KASSIUS SITUMORANG, Pekerjaan, Petani/berkebun, Tempat Tinggal di Sibatuara, Desa Urat Timur, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
- MAYA MARIA SITUMORANG, Pekerjaan, Wiraswasta Tempat Tinggal di Situmeang Habinsaran, Desa Situmeang Habinsaran, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten, Tapanuli Utara, Provinsi, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa dalam dalil petitum gugatan pokok perkara angka 2 (dua), Para Penggugat memohon sebagai berikut

2. **Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah** atas sebidang tanah yang berlokasi di Desa Urat Timur Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir disebut dan dikenal tanah Holbung Bagas atau Parendean Uruk, adalah bagian hak tanah warisan daripada Parasian Situmorang alm (ompung Lagas Situmorang) atau kakek Para Penggugat beralamat di Sibatuara Kelurahan/Desa Urat Timur, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera Utara seluas $\pm 6524 M^2$ (Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Meter Persegi) yang berbatasan dengan;

- Timur : Kasmin Situmorang (A. Linda Situmorang);
Utara : Kornel Situmorang (A. Palentina Situmorang);
Barat : Lanto Theopilus Situmorang (A. Madi Situmorang);
Selatan : Elgo Situmorang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat dalil posita gugatan angka 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) kemudian dihubungkan dengan petitum gugatan pokok perkara angka 2 (dua) dalam kaitannya satu sama lain, dapat

Halaman 49 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa di satu sisi Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas kurang lebih 6524 M2 (*Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Meter Persegi*) yang terletak di Desa Urat Timur, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, disebut Tanah Holbung Bagas yang berbatasan dengan;

Timur : Kasmin Situmorang (A. Linda Situmorang);

Utara : Komel Situmorang (A. Palentina Situmorang);

Barat : Lanto Theophilus Situmorang (A. Madi Situmorang);

Selatan : Elgo Situmorang;

Adalah milik Almarhum Parasian Situmorang (op. Lagas atau kakek Para Penggugat), namun di sisi lain Para Penggugat dalam petitum gugatannya meminta agar hanya Para Penggugat yang dinyatakan sebagai pemilik sah terhadap obyek sengketa, padahal sebagaimana dalil posita gugatan angka 1 (satu) *a quo* pada pokoknya didalilkan bahwa Almarhum Parasian Situmorang (ompu Lagas Situmorang) atau kakek Para Penggugat memiliki 4 (empat) orang anak Perempuan dari pernikahannya dengan seorang perempuan yang dikenal dengan nama Boru Naipos-pos, serta memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Mangihut Situmorang, Apul Situmorang, Mangasi Situmorang, Sahat Situmorang, Kesaur Boru Situmorang dan Amauli Boru Situmorang” dari perkawinan yang ke 2 (dua) dengan seorang perempuan yang bernama Klementina Br Sinurat, dan sebagaimana dalil posita gugatan angka 3 (tiga) *a quo* pada pokoknya didalilkan bahwa obyek sengketa tersebut belum di bagi-bagikan baik secara tertulis maupun secara lisan kepada semua keturunan Parasian Situmorang (OP. Lagas Situmorang) termasuk Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa selain Para Penggugat masih ada ahli waris atau keturunan lainnya dari Almarhum Parasian Situmorang (OP. Lagas Situmorang), yang mana didalilkan pula bahwa obyek sengketa memang belum dibagi-bagikan secara tertulis maupun lisan, sehingga terhadap petitum gugatan angka 2 (dua) *a quo* yang pada pokoknya menyatakan obyek sengketa hanya milik dari Para Penggugat sangat bertentangan dengan dalil posita gugatan yang diuraikan, sebab petitum gugatan angka 2 (dua) *a quo* dipandang dapat menghilangkan hak keperdataan ahli waris lainnya dari Almarhum Parasian Situmorang (OP. Lagas Situmorang) apabila nantinya Para Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah perkara merupakan milik dari Almarhum Parasian Situmorang (OP. Lagas Situmorang);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat antara Posita dengan Petitumnya tidak bersesuaian, sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 50 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 67 K/Sip/1975, Tgl 13 Mei 1975, yang menyatakan: "*Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan*" dan juga sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1980 yang menyatakan: "*Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena Petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan dan posita gugatan saling bertentangan, maka gugatan Para Penggugat termasuk gugatan kabur (*obscur libel*), sehingga gugatan yang demikian mengandung cacat formil dan demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan masih terhadap syarat formalitas gugatan dan belum masuk pokok perkara, maka terhadap seluruh alat bukti para pihak lainnya dalam perkara *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg disebutkan bahwa: "*Barangsiapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Para Penggugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 R.Bg biaya perkara patut dibebankan kepada Para Penggugat sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV serta Tergugat V dan Tergugat VI tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.675.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh Sandro Imanuel

Halaman 51 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sijabat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H., dan Arija Br Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 13 April 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Doman Somin, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan tanpa dihadiri oleh Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jona Agusmen, S.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Doman Somin, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp130.000,00;
4. PNPB	:	Rp100.000,00;
5. Panggilan	:	Rp3.825.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.600.000,00;
Jumlah	:	Rp5.675.000,00;

(lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 52 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Blg